

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat hasil pemahaman dan kajian terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan dinamika pengelolaan dana operasional suatu lembaga. Namun terdapat beberapa substansi yang perlu diperbarui dengan penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, terkait dana operasional di Pengadilan Agama.

Penelitian yang disusun oleh Dariana, S.E.,M.M., seorang dosen STIE Syari'ah Bengkalis pada tahun 2014 secara umum membahas lingkungan perbankan dengan menitikberatkan pada perbandingan mekanisme serta penerapan dari perhitungan bunga bank konvensional dan sistem bagi hasil bank syari'ah¹. Penelitian tersebut berfokus pada lembaga perbankan sebagai objek penelitian, sehingga belum menyentuh lembaga publik maupun lembaga agama, seperti Pengadilan Agama yang memiliki karakteristik pengelolaan dana serta tuntutan akuntabilitas yang berbeda. Disamping itu, aspek yuridis khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam belum dibahas secara mendalam. Mengingat penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2014, maka diperlukan peninjauan terhadap perkembangan regulasi dan kebijakan terbaru yang mengatur pengelolaan

¹ Dariana, "Analisis Perbandingan Perhitungan Sistem Bunga (Bank Konvensional) dan Bagi Hasil Tabungan (Bank Syari'ah)", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, No. 1 (2014), 612-634, dalam <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/41>.

dana publik, perbankan syariah, serta pedoman penggunaan anggaran negara pada lembaga publik atau keagamaan. Penelitian tersebut bersifat komparatif teknis dan tidak didukung oleh data lapangan mengenai praktik aktual pengelolaan dana operasional pada lembaga publik atau keagamaan. Meskipun demikian, penelitian tersebut tetap relevan sebagai rujukan, karena memberikan pemahaman mengenai sistem perhitungan bunga dan bagi hasil pada industri perbankan. Adapun penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan tema dengan penelitian terdahulu terkait bank konvensional, namun dikembangkan lebih lanjut dengan membahas interaksi Pengadilan Agama dengan bank konvensional dalam pengelolaan dana operasional, menggunakan pendekatan prinsip ekonomi syariah serta perspektif maqashid al-sharia.

Penelitian yang ditulis oleh Syaiful Bahri, dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura pada tahun 2020 membahas peran Pengadilan Agama dalam menangani dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di bidang ekonomi syariah². Penelitian ini menitikberatkan pada aspek yuridis penyelesaian sengketa, sehingga belum mengulas permasalahan pengelolaan dana operasional lembaga, termasuk latar belakang serta implikasi penggunaan bank konvensional sebagai rekening operasional Pengadilan Agama. Meskipun begitu, penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, karena sama-sama berada dalam cakupan hukum ekonomi syariah.

² Syaiful Bahri Bani Samin, "Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, No. 2 (2020), 29, dalam <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/6069>.

Penelitian yang ditulis oleh Nur Fidyati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021, menelaah pelaksanaan transaksi pembayaran biaya perkara secara elektronik melalui bank beserta berbagai kendala dan permasalahan yang menyertainya³. Namun demikian, penelitian tersebut berfokus pada biaya perkara belum menyinggung aspek penempatan dan pengelolaan dana operasional secara keseluruhan di Pengadilan Agama pada bank konvensional dalam perspektif syariah. Selain itu kajian mengenai implikasi hukumnya menurut fikih muamalah juga belum dibahas secara mendalam. Lebih lanjut, penelitian tersebut belum mengeksplorasi sejauh mana praktik pengelolaan dana Pengadilan Agama di bank konvensional selama kerja sama berlangsung selaras dengan tujuan syariah atau berpotensi menghambat pencapaian tujuan syariah. Meskipun demikian, penelitian ini tetap diperlukan sebagai rujukan untuk memahami sistem pembayaran biaya perkara secara elektronik melalui bank serta berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai payung hukum Pengadilan dibawahnya, termasuk Pengadilan Agama. Penelitian sebagai landasan hukum bagi peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Agama. Penelitian ini juga sama-sama membahas mengenai Pengadilan Agama, namun dilakukan pada objek penelitian yang berbeda, meskipun masih berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang disusun oleh Laila Afni Rambe, mahasiswa

³ Nur Fidyati, "Implementasi Kewajiban Pembayaran Biaya Perkara Pengadilan melalui Bank secara Elektronik dalam Pasal 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ditinjau Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan", Etheses, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2021), dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/32378>.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021, menjelaskan bentuk kerja sama antara Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI dengan merujuk pada ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank⁴. Penelitian tersebut berfokus pada satu lembaga Pengadilan Agama dan menggunakan satu fatwa sebagai dasar penilaian terhadap legalitas dan keabsahan kerja sama dengan bank konvensional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kerja sama tersebut dinilai diperbolehkan (mubah) dalam kondisi darurat atau karena adanya kebutuhan (hajat). Namun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus membahas pengelolaan dana operasional Pengadilan Agama yang ditempatkan pada bank konvensional yang dilihat dari keseluruhan kerangka hukum ekonomi syariah. Selain itu, belum terdapat pembahasan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi pemilihan bank konvensional dibandingkan bank syariah dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dan maqashid al-sharia. Oleh karena itu, meskipun sama-sama menganalisis Pengadilan Agama, namun penelitian ini akan memperluas ruang lingkup pembahasan melalui studi komparatif terhadap beberapa Pengadilan Agama serta dilengkapi dengan wawancara dengan informan kunci dan sejumlah pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian yang ditulis oleh Aditia M. Yusup dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Samsuddin dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor, dan Kasman Bakry dari Sekolah

⁴ Laila Afni Rambe, "Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Bank BRI Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2 (2021), 143-159, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/3548>.

Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab pada tahun 2024, mengkaji perkembangan dan perjalanan serta posisi peradilan agama dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi peradilan agama serta isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian⁵. Secara garis besar, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum tata negara dan peradilan sehingga diperlukan penelitian ini yang membahas Pengadilan Agama dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya menyoroti praktik pengelolaan dana operasional Pengadilan Agama sebagai bagian dari dinamika kelembagaan. Penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengembangan analisis penelitian ini, karena merupakan publikasi terbaru tahun 2024 yang merefleksikan perkembangan terkini baik dari sisi regulasi maupun kondisi kelembagaan.

Penelitian yang disusun oleh Annisa Fauziah Masfufah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung pada tahun 2025, mengkaji berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah dalam memilih layanan perbankan konvensional⁶. Penelitian tersebut menempatkan individu sebagai subjek penelitian, sehingga membuka ruang untuk dilakukan penelitian lanjutan dari sudut pandang lembaga publik. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menempatkan serta mengelola dana

⁵ Aditia M. Yusup dkk, "Eksistensi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia: Peran, Tantangan, dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional", *DIRASAH: Jurnal Kajian Islam*, No. 2 (2024), 178-196, dalam <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/article/view/29>.

⁶ Annisa Fauziah Masfufah, "Kecenderungan Mahasiswa Perbankan Syariah dalam Menggunakan Perbankan Konvensional", (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Metro Lampung, 2025), dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/11256/>.

operasionalnya pada bank konvensional. Selain itu, diperlukan pula analisis berdasarkan teori hukum ekonomi syariah guna menelaah dan menganalisis aspek legalitas pengelolaan dana oleh lembaga publik. Penelitian ini relevan untuk dijadikan rujukan karena memiliki kesamaan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemilihan layanan perbankan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, karena penelitian ini menitikberatkan pada Pengadilan Agama sebagai sebuah lembaga dalam menentukan pilihan terhadap layanan perbankan konvensional.

Berdasarkan uraian di atas, tinjauan pustaka yang digunakan berfungsi untuk mendukung serta menyempurnakan penelitian ini.

2.2. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan sejumlah teori yang mengandung konsep, ketentuan, maupun kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunannya, antara lain sebagai berikut:

2.2.1. Faktor

Faktor adalah unsur yang dapat berupa hal, situasi, kondisi, atau peristiwa yang turut berperan dalam menyebabkan, menimbulkan, atau mempengaruhi terjadinya sesuatu⁷.

2.2.2. Keputusan

Secara umum, hasil yang dipilih atau diambil dari beberapa pilihan atau alternatif yang ada disebut sebagai keputusan. Keputusan berasal dari pemilihan, yakni atas dasar logika atau

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, dalam <https://kbbi.web.id/faktor> (23 Desember 2025).

pertimbangan, atas dasar pilihan yang terbaik dari beberapa alternatif lain, dan atas dasar mendekati pada tujuan yang ingin dicapai⁸.

2.2.3. Pengertian dan Fungsi Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia

Peradilan agama telah dikenal dan diterima di wilayah Nusantara sejak kejayaan kerajaan Islam, sebagai contoh kala itu peradilan agama dikenal dengan peradilan serambi, karena tempat untuk mengadilinya berada di serambi masjid⁹. Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang independen dengan kedudukan yang kuat di masyarakat maupun dalam hukum negara. Akan tetapi kala itu pelaksanaannya masih bersifat kewilayahan sesuai dengan masa dan kekuasaan tiap kerajaan.

Beberapa hal yang mendasari keberadaan Peradilan Agama di Indonesia, antara sebagai berikut¹⁰:

- Dasar fisiologis keberadaan mengacu pada Pancasila yang tertuang pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan salah satu pernyataan dari dasar negara dan pandangan hidup (falsafah) negara Indonesia, bahwa antara kehidupan beragama, bernegara, dan hukum di Indonesia sangat erat hubungannya satu sama lain. Adanya harapan untuk senantiasa melindungi agama dan

⁸ Mira Maharani, “Faktor-Faktor Keputusan Pedagang dalam Memilih Jasa Pinjaman Bank Konvensional dibandingkan Pembiayaan Bank Syariah (Studi Kasus Pasar Pagi Kepahiang)”, (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Curup, 2020), 4.

⁹ Sulaikin Lubis *et al*, 2018, “Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia – Edisi Pertama”, Jakarta: Kencana.

¹⁰ A. Havizh Martius, “Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, No.1 (2016), 55-66, dalam <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/223>.

penganutnya, serta menyerap ajaran dan hukum agama dalam kehidupan bernegara. Pancasila memberikan pernyataan bahwa agama dan hukum agama memiliki kedudukan penting dan utama, sehingga dapat dijadikan penunjang dalam hukum nasional;

- Dasar sosiologis keberadaan yakni sebelum Nusantara berada di bawah pemerintah kolonial Belanda, mayoritas masyarakat telah lebih dulu dipersatukan oleh hukum Islam yang mencerminkan norma-norma bangsa beragama Islam. Hal tersebut merupakan kenyataan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Ketika masa pemerintahan Hindia Belanda hingga menjelang merdeka, penguasa pemerintahan menghendaki adanya praktek hukum Islam secara murni di Indonesia, karena dianggap hukum Islam adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Sempat adanya usaha kompilasi antara hukum kolonial dengan hukum Islam, kemudian dihentikan tanpa alasan yang jelas, setelah ditemukan bahwa hukum yang hidup pada umumnya berasal atau bersumber dari hukum Islam. Puncak pengakuan Belanda tersebut berlaku sejak muncul penerapan teori bahwa untuk orang Islam berlaku hukum Islam meskipun terdapat variasi dalam

pemahaman dan pengamalannya. Setelah itu terdapat beberapa perkembangan lagi, sampai di zaman kemerdekaan, ketika hukum adat baru dapat diterima bila telah diserap oleh hukum Islam, dengan pengertian “hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam, menurut Sayuti Thalib seorang penulis yang membahas hukum kewarisan Islam di Indonesia;

- Dasar yuridis keberadaan terdapat tiga landasan konstitusional yang dianggap sebagai dasar pijakan bagi Peradilan Agama di Indonesia, yaitu adanya Pancasila sebagai dasar negara, khususnya pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menggambarkan bahwa setiap agama memiliki dasar keimanan pada Tuhannya maka hukum agama yang diyakini para penganutnya memiliki legalitas konstitusi untuk diberlakukan, dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam bentuk Piagam Jakarta yang sempat menimbulkan kontroversi pada sila pertama Pancasila sebelum yang berlaku saat ini, sehingga diadakan perubahan dan dihapuskan, penjelasan pada Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua lembaga dan peraturan yang ada (bahkan sebelum Indonesia merdeka) masih akan

terus berlaku selama belum ada perubahan baru yang dibuat menurut UUD. Hal dimaksudkan agar Peradilan Agama terus hidup dan perkembangannya ternyata muncul aturan dan kebijakan baru yang mendukung penguatan eksistensi dari Peradilan Agama.

Bermula dari beberapa daerah di Indonesia, ditemukan beberapa dasar hukum yang melatarbelakangi lahirnya Badan Peradilan Agama adalah:

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura dalam Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610;
2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur dalam Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura dalam Lembaran Negara Nomor 99 Tahun 1957.

Adanya keragaman dasar hukum tersebut menyebabkan keragaman susunan, kekuasaan, dan hukum acara di peradilan agama, oleh karena itu dibentuklah kesatuan hukum yang mengatur peradilan agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tercantum juga setiap aturan untuk susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para hakim, dan keadministrasian lainnya bagi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan dan daerah hukumnya di wilayah kotamadya dan ibu kota kabupaten. Pengadilan Agama dibentuk untuk menjadi jembatan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permasalahan perdata diantara orang-orang yang beragama Islam¹¹. Eksistensinya menguat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan beberapa perubahan atas Undang-Undang tentang Peradilan Agama itu sendiri.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan di Indonesia, yang memuat beberapa poin penting, yakni sebagai berikut:

1. Biaya perkara yang dibayarkan pihak berperkara harus sesuai dengan ketetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama, Ketua Pengadilan tingkat banding, dan Ketua Mahkamah

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Agung;

2. Pembayaran biaya perkara yang dibayarkan pihak berperkara harus melalui bank, sehingga setiap Pengadilan perlu bekerja sama dengan suatu bank;
3. Kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, dikembalikan kepada pihak berperkara. Diberi waktu 6 bulan setelah pemberitahuan kepada pihak berperkara apabila tidak diambil, maka perlu dicatat terpisah dan disetorkan secara berkala ke kas negara;
4. Uang yang dikonsinyasikan pihak-pihak yang berhubungan dengan Pengadilan harus disimpan di bank dan uang yang menghasilkan jasa giro, maka jasa giro tersebut harus disetorkan ke kas negara.

Surat edaran tersebut, tidak menjelaskan adanya keharusan penggunaan jenis bank tertentu untuk bekerja sama dengan pengadilan, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengadilan memilih suatu bank untuk mengelola dana operasionalnya.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. PERMA tersebut tidak membahas mengenai penggunaan jenis bank tertentu untuk pengelolaan biaya proses

penyelesaian perkara melainkan mencakup aturan terkait:

Pasal 1	Definisi-definisi
Pasal 2	Ketetapan besaran biaya proses
Pasal 3	Biaya proses dibebankan pada pihak berperkara dan pengelolaannya secara efektif, efisien, serta dicatat pada CaLK
Pasal 4	Petugas pengelola biaya proses
Pasal 5	Alokasi dan pengelolaan biaya proses
Pasal 6	Jumlah petugas pengelola biaya proses di setiap tingkat Pengadilan
Pasal 7	Hal yang belum diatur untuk Pengadilan tingkat banding dan MA akan diatur kemudian oleh Panitera MA
Pasal 8	Aturan ini mencabut aturan sebelumnya terkait biaya proses
Pasal 9	Aturan berlaku sejak tanggal penandatanganan dan penetapan

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1186/SEK/HM.02.3/7/2020 tentang pembuatan rekening akun virtual (*virtual account*) pada rekening RPL (Rekening Penerimaan Lainnya) biaya perkara pengadilan, yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia dengan penjelasan mengenai 3 (tiga) poin penting, yaitu:

1. Menugaskan pejabat pengadilan terkait untuk segera memenuhi pengurusan pembuatan rekening RPL biaya perkara pada pengadilan tingkat banding dan melaporkan akun virtual rekening RPL biaya perkara tersebut kepada Bagian Pengembangan Sistem Informasi Biro Hukum dan Humas maksimal 7 Agustus 2020 untuk didaftarkan dalam sistem *e-Payment* aplikasi *e-Court*;
2. Pembuatan rekening akun virtual merujuk pada nota kesepahaman bank mitra pengadilan yakni terdiri dari PT. Bank Mandiri, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah, PT. BNI (Persero) Tbk, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk;
3. Informasi lebih lanjut menghubungi Bagian Pengembangan Sistem Informasi Biro Hukum dan Humas.

Poin nomor 2 pada isi surat menjelaskan adanya keharusan penggunaan bank tertentu untuk bekerja sama dengan pengadilan terkait pengelolaan dana RPL, telah dipilih beberapa bank yang siap melayani pengadilan di bawah Mahkamah Agung RI, namun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengadilan dalam menentukan pilihan bank mitra untuk mengelola dana operasionalnya.

2.2.4. Bank Konvensional dan Karakteristiknya menurut Fiqh Muamalah

Manusia merupakan makhluk sosial karena tidak bisa lepas dari interaksi dengan orang lain. Islam diturunkan sebagai agama sebagai dasar untuk mengatur setiap aspek kehidupan setiap manusia, baik dari segi akidah, ibadah, akhlak, hingga muamalah.

Dalam persoalan muamalah, umat Islam diberi kebebasan berkreasi dengan menciptakan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, atau membatalkan jenis muamalah tertentu, sepanjang untuk mencapai kemashlahatan umat manusia¹². Fiqh muamalah hadir untuk memberikan pemahaman tentang hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT dan Rasulullah SAW yang berlaku dan mengikat setiap Muslim, mengandung perintah, larangan, dan pilihan yang berhubungan dengan perilaku manusia dalam urusan keduniaan¹³.

Bank merupakan suatu badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan dana kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan, dengan tujuan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Di Indonesia, keberadaan perbankan memiliki peranan yang strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam

¹² Harun, 2017, "Fiqh Muamalah", Surakarta: Muhammadiyah University Press.

¹³ Harun, 2017, "Fiqh Muamalah", Surakarta: Muhammadiyah University Press.

upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas nasional¹⁴.

Menurut teori klasik, aktivitas perbankan dapat dikategorikan dalam ranah fikih muamalah, karena mencakup berbagai bentuk interaksi antar manusia, baik antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, maupun antar badan hukum, yang berkaitan dengan hak dan kepemilikan harta dalam setiap transaksi yang terjadi. Dalam konteks perekonomian modern, aktivitas perbankan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Perbankan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi potensi sengketa yang dapat timbul, baik diantara nasabah dan bank, maupun dengan pihak lain yang memiliki hubungan dengan bank. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, perbankan selalu berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.

Dalam struktur sistem perbankan, lembaga perbankan terbagi atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang kini telah mengalami perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat¹⁵. Bank Umum dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat menggunakan sistem konvensional, yang biasa disebut Bank Konvensional.

Bank konvensional merupakan lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan sistem konvensional,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

khususnya dalam penyediaan jasa lalu lintas pembayaran. Keuntungan bank konvensional diperoleh dari selisih antara bunga yang dibebankan kepada nasabah peminjam dan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan, yang tingkat bunga pinjaman umumnya lebih tinggi dibandingkan bunga simpanan. Dengan demikian, sebagian besar kegiatan usaha bank konvensional bertumpu pada mekanisme bunga.

2.2.5. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah memiliki karakteristik yakni, pertama berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist, untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan mengutamakan kesejahteraan sosial. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

bahwa orang-orang yang melakukan praktik riba, yaitu transaksi dengan mengambil tambahan melebihi modal dari pihak yang berada dalam kesulitan dengan cara memanfaatkan kebutuhannya, tidak mampu

menjalani kehidupan secara wajar. Keadaan mereka digambarkan seperti orang yang berdiri dalam kondisi tidak stabil, layaknya seseorang yang kerasukan setan akibat gangguan akal. Kehidupan mereka dipenuhi kegelisahan, tanpa ketenangan batin, selalu diliputi kebingungan dan ketidakpastian, karena pikiran serta perasaan mereka senantiasa terikat pada urusan materi dan upaya menambah harta. Kondisi tersebut mereka rasakan di dunia, sedangkan di akhirat kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan terhuyung-huyung, kehilangan arah, dan akhirnya menerima azab yang sangat berat. Hal itu terjadi karena kebodohan mereka yang menyamakan jual beli dengan riba, dengan alasan bahwa keduanya sama-sama mendatangkan keuntungan. Pandangan tersebut keliru, sebab Allah telah menghalalkan jual beli dan dengan tegas mengharamkan riba. Keduanya memiliki hakikat yang berbeda: jual beli memberikan manfaat bagi kedua pihak yang bertransaksi, sedangkan riba justru menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Barang siapa telah menerima peringatan dari Tuhannya, kemudian menghentikan praktik riba yang sebelumnya ia lakukan, maka harta yang telah diperolehnya sebelum datangnya larangan tersebut tetap menjadi miliknya dan tidak diwajibkan untuk dikembalikan, sedangkan urusannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Namun, siapa pun yang kembali melakukan riba setelah peringatan itu datang, maka mereka itulah penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya selama-lamanya.

Penguatan larangan riba juga terdapat pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang bunga, yakni sebagai

berikut¹⁶:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ
هُمُ سَوَاءٌ

Dari Jabir r.a, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim)

Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth:

الرَّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنِ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ
“Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli”.

dan Yusuf al-Qardhawy dalam Fawa'id al-Bunuk:

فَوَائِدُ الْبُنُوكِ رَبَاٌ مُحَرَّمٌ
“Bunga bank adalah riba yang diharamkan”¹⁷.

Kedua, peradaban Islam yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Ketiga, tujuan ekonomi syariah untuk menghidupkan kembali dan menemukan etika dan nilai pada awal ke Islamian oleh ekonomi Muslim¹⁸.

Prinsip Undang-Undang Ekonomi Syariah antara lain sebagai berikut¹⁹:

1. Larangan riba (bunga) menjadi salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah yang diatur ketat. Tidak hanya dilihat dari perspektif agama, namun juga dari perspektif ekonomi yang lebih luas. Riba dianggap sebagai sumber

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), 427.

¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), 431-432.

¹⁸ Syaiful Bahri, “Peran Pengadilan Agama dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, No. 2 (2020), 29.

¹⁹ Mohammad Haikal dkk, “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah”, *MAQASIDI: Jurnal Hukum Pidana Islam, Perundang-undangan, dan Pranata Sosial*, No. 1 (2024), 28-31.

ketidakstabilan ekonomi karena menciptakan ketidakadilan sosial dan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan. Prinsip ekonomi syariah melarang untuk menawarkan produk-produk yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga, sehingga harus mencari alternatif lain kemudian dalam menetapkan tingkat keuntungan harus adil dan proposional bagi semua pihak yang terlibat;

2. Promosi pembagian risiko dan pembagian keuntungan sama pentingnya sehingga diatur dalam ekonomi syariah.

Prinsip ini menekankan bahwa pembagian risiko dan keuntungan secara adil sejalan dengan kontribusi dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi;

3. Larangan investasi yang tidak etis dan tidak bermoral menjadi salah satu aspek dalam prinsip ekonomi syariah yang menegaskan bahwa setiap bentuk investasi tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama dalam konteks ini Islam seperti industri alkohol, tembakau, perjudian, zat adiktif dan psikotropika, serta senjata. Aturan ini memastikan bahwa tujuan investasi tidak hanya untuk

mencari keuntungan finansial tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan moral serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Perlunya kesadaran bahwa segala kegiatan ekonomi merupakan sebagian dari ibadah, perlunya pembagian resiko dan keuntungan dengan menjunjung keadilan, perlunya mengamalkan sikap amanah dan jujur, adanya larangan transaksi yang mengandung unsur riba-mayshir-gharar, dan segala jenis yang berpotensi merugikan pihak lain, serta menzalimi hak pihak lain.

2.2.6. Konsep Dharurah (Darurat) dalam Hukum Islam

Dharurah secara bahasa adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Dalam hukum Islam, konsep dharurah merupakan salah satu kaidah penting yang memberikan keringanan dalam suatu kondisi tertentu. Allah SWT memberikan keringanan dalam kondisi darurat seperti pada dalil pada Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Batasan tersebut mencakup mengancam jiwa, harta atau tujuan syariah lainnya (agama, akal, keturunan), tidak adanya alternatif halal yang bisa ditempuh, sebatas memenuhi kebutuhan, dan bersifat sementara sampai kondisi kembali normal.

Terdapat beberapa kaidah fikih yang berkaitan dengan dharurah, antara lain sebagai berikut²⁰:

1. المشقة تجلب التيسير (kesulitan membawa kemudahan)

menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam memperhatikan adanya kesulitan baik berkaitan dengan kondisi diri maupun harta benda, sehingga dapat diberikan ruang untuk meringankan sesuai tingkat kemampuan dan kondisi yang dihadapi, sejalan dengan itu (suatu perkara apabila sempit diluaskan dan apabila luas disempitkan) menegaskan bahwa keringanan hukum diberikan selama keadaan dharurah masih berlangsung untuk memudahkan pelaksanaan hukum agar tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Namun kondisi dharurah telah selesai, maka keringanan hukum tersebut tidak lagi berlaku dan hukum kembali diterapkan secara normal sesuai dengan ketentuan asal;

2. الضرر يزال (kemudharatan dihilangkan) memberikan penegasan

bahwa dalam hukum Islam segala bentuk perbuatan, kebijakan, maupun praktik yang menimbulkan kerugian maupun bahaya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya maka harus dicegah dan dihilangkan. Penjabaran lebih lanjut dari kaidah tersebut terdapat pada الضرورات تبيح

²⁰ Ahmad Mushidi Mustapha dan Noraini Junoh, "Konsep Darurah dan Kaedah-Kaedah Fiqhiyyah yang Berkaitan dengan Darurah", *Jurnal Pengajian Islam*, No. 1 (2022), 77-84.

المحظورات (*kemudharatan mengharuskan perkara-perkara yang dilarang*) bahwa dalam kondisi tertentu yang mendesak, larangan hukum dapat dikesampingkan asalkan tindakan dilakukan dalam batas untuk menghilangkan kesulitan yang mengancam, kebolehan tersebut disesuaikan tingkat dan kedudukan keadaan daruratnya contohnya diperbolehkan mengonsumsi bangkai untuk mempertahankan hidup ketika nyawa dalam ancaman. Namun penerapan prinsip darurat tersebut juga dibatasi oleh الضرر لا يزال بلضرر (*kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan*) yang menegaskan bahwa upaya menghilangkan suatu bahaya/dharurah tidak dibenarkan apabila menimbulkan bahaya baru yang setara atau lebih besar, selanjutnya يتحمل الضرر الاصل لدفع الضرر العام (*menanggung kemudharatan khusus untuk mengelak kemudharatan umum*) menjelaskan ketika terjadi pertentangan diantara kepentingan yang mengandung mudharat umum dan khusus (umum dialami oleh mayoritas Muslim/masyarakat di suatu negara dan khusus dialami oleh individu/kelompok tertentu) secara bersamaan, maka pertimbangan utama yakni mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan umum;

3. لوقاية خير من العجلو (*mencegah lebih baik daripada merawat*) mencerminkan prinsip dasar bahwa upaya pencegahan terhadap

potensi kerugian atau bahaya harus diutamakan dengan menggunakan segala kemampuan yang dimiliki dibandingkan dengan tindakan penanggulangan setelah kerugian tersebut terjadi;

4. الاضطرار لا يبطل حق الغي (kemudharatan tidak membatalkan hak orang lain) menegaskan bahwa keadaan dharurah memang dapat membuka ruang pengecualian terhadap larangan hukum Islam, namun pengecualian tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip secara umum, khususnya pada aspek perlindungan harta sebagai contoh apabila seseorang sedang dalam kondisi lapar yang mengancam keselamatan jiwanya maka diperbolehkannya mengambil makanan milik orang lain dengan batasan bahwa pemilik makanan tersebut tidak sedang dalam kondisi darurat yang sama, selanjutnya makanan yang telah diambil tersebut harus digantikan.